



BUPATI JOMBANG

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG
NOMOR 23 TAHUN 2005**

TENTANG

**KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
JABATAN STRUKTURAL
KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN JOMBANG**

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, maka guna menentukan Kewenangan dan memberikan pedoman lebih lanjut mengenai Tugas Pokok dan Fungsi dari masing-masing Jabatan Struktural yang ada, dipandang perlu untuk mengatur Rincian Kewenangan dan penjabaran Tugas Pokok dan Fungsinya.
 - b. bahwa untuk melaksanakan maksud konsideran menimbang huruf a, maka dipandang perlu menentukan Rincian Kewenangan dan mengatur Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang, serta menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai daerah Otonomi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4262) ;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan Kabupaten dan Kota ;
9. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Menteri Dalam Negeri Nomor:01/SKB/M.PAN/4/2003 dan Nomor 17 Tahun 2003 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang .

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG KEWENANGAN, PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN JOMBANG**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Jombang.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Jombang.
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.

5. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan .
7. Daerah Otonom, selanjutnya disebut Daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
9. Lembaga Teknis Daerah Kabupaten adalah Unsur Pelaksana tugas tertentu Pemerintah Kabupaten .
10. Pejabat yang berwenang adalah pejabat Pemerintah di Tingkat Pusat dan/atau pejabat Pemerintah di Daerah Propinsi yang berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB II

KEDUDUKAN, KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Pertama

KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur Pelaksana Tugas Tertentu Pemerintah Kabupaten .
- (2). Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala yang berada dibawah dan bertanggung Jawab Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah .

Bagian Kedua

KEWENANGAN

Pasal 3

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai kewenangan:

1. Penyelenggaraan satlak Penanggulangan Bencana
2. Penanggulangan bencana secara nasional dan regional.
3. Penetapan pedoman dan petunjuk teknis dibidang Kesbanglinmas .
4. Fasilitasi pendidikan dan pengembangan sistem politik
5. Perumusan dan penyiapan kebijakan fasilitasi hubungan antar lembaga, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat.
6. Pemberian fasilitasi Pemilihan Umum.
7. Pengendalian dan penanggulangan bencana.
8. Penyelesaian perselisihan antar kelompok masyarakat
9. Pengkoordinasian kegiatan instansi Pemerintah, Swasta dan LSM dibidang Kesbanglinmas
10. Penyelenggaraan dan pengelolaan SAR Daerah.
11. Penyelenggaraan dan pengawasan LINMAS.
12. Pelaksanaan fasilitasi penanganan pengungsi.
13. Pengkajian, penganalisaan, fasilitasi penyelesaian segala bentuk permasalahan yang timbul di bidang Pemerintah Daerah, Organisasi Partai Politik, Kemasyarakatan Profesi, LSM, Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat.
14. Pemberian surat keterangan proses naturalisasi.
15. Pengkoordinasian kegiatan-kegiatan BAKOM PKB.

Bagian Ketiga

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :

1. Kepala ;
2. Sub Bagian Tata Usaha
3. Seksi Hubungan Antar Lembaga
4. Seksi Perlindungan Masyarakat
5. Seksi Kesatuan Bangsa

6. Kelompok Jabatan Fungsional

BAB III**TUGAS POKOK DAN FUNGSI****Bagian Pertama****KANTOR KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT****Pasal 5**

Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas membantu Bupati dalam menyelenggarakan sebagian kewenangan Daerah dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok, Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengkoordinasian dengan mengatur kegiatan kerja sama, mengintegrasikan dan mengsinkronkan pelaksanaan pembinaan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- b. Pelaksanaan perencanaan program, pembinaan, operasional dan kebijakan teknis sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang telah ditetapkan dibidang Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat ;
- c. Pelaksanaan fasilitasi kegiatan partai politik, organisasi kemasyarakatan, profesi dan lembaga swadaya masyarakat serta membantu pelaksanaan PEMILU, pemasyarakatan sistem politik dalam negeri, demokratisasi, pendidikan dan pengembangan potensi perlindungan masyarakat;
- d. Pengkajian penganalisaan, penyelesaian segala permasalahan yang timbul di bidang pemerintahan daerah, organisasi politik, kemasyarakatan, profesi, kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat ;
- e. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan mengadakan monitoring tentang kondisi daerah dibidang kesatuan bangsa dan perlindungan masyarakat guna penyusunan laporan ;

- f. Pelaksanaan kegiatan pelatihan, kursus-kursus dan penataran-penataran dibidang perlindungan masyarakat serta melaksanakan pengerahan dan pengendalian para anggota perlindungan masyarakat ;
- g. Pelaksanaan pengelolaan ketata usahaan ;
- h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

SUB BAGIAN TATA USAHA DAN SEKSI – SEKSI

SUB BAGIAN TATA USAHA

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan koordinasi penyusunan program kerja, pengumpulan dan pengolahan data serta pelaporan ;
- b. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan anggaran dan pelaporan pertanggung jawaban keuangan ;
- c. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana ;
- d. Mengelola administrasi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;
- e. Mengelola urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan ;
- f. Menyiapkan data dan informasi, kepustakaan, hubungan masyarakat dan inventarisasi aset ;
- g. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA

Pasal 8

Seksi Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :

- a. Menginventarisir data dan bahan dalam rangka sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang hubungan dengan lembaga legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan Lembaga Swadaya Masyarakat, partai politik Lembaga Penyelenggara Pemilu serta bidang kajian strategis ;
- b. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga legislatif, instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi pengembangan sistem politik ;

- c. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan organisasi masyarakat, organisasi profesi, LSM, serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka pemberdayaan lembaga infrastruktur politik ;
- d. Menyusun program dan pelaksanaan kegiatan konsultasi dan kerjasama dengan lembaga penyelenggara Pemilu serta instansi dan atau lembaga terkait dalam rangka fasilitasi penyelenggaraan Pemilu ;
- e. Menyiapkan bahan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga legislatif dalam rangka fasilitasi proses penggantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten ;
- f. Menginventarisir dan menyusun data keberadaan, jumlah dan kegiatan partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM ;
- g. Mengevaluasi, monitoring dan penyusunan laporan kegiatan fasilitasi hubungan dengan lembaga legislatif, partai politik, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan LSM, serta lembaga penyelenggaraan Pemilu ;
- h. Penyusunan program fasilitasi dan pelaksanaan kajian strategis dibidang politik, ekonomi dan sosial budaya ;
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Pasal 9

Seksi Perlindungan Masyarakat, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan pengolahan data dan bahan koordinasi serta sinkronisasi, penyusunan program, kegiatan pemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi HAM serta perlindungan masyarakat ;
- b. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait untuk pemasyarakatan, pemantauan dan evaluasi HAM serta perlindungan masyarakat ;
- c. Mengupayakan perlindungan dan fasilitasi dibidang HAM dan pelaksanaan pemasyarakatan HAM dilingkungan aparat pemerintah dan masyarakat ;
- d. Menyusun dan melaksanakan program kegiatan, pemajuan, penegakan dan penghormatan dibidang HAM dan perlindungan masyarakat ;

- e. Menyiapkan bahan koordinasi perlindungan masyarakat, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM dengan instansi dan atau lembaga terkait ;
- f. Memantau evaluasi dan pelaporan tugas serta program kegiatan perlindungan masyarakat, pemajuan, penegakan dan penghormatan HAM ;
- g. Melaksanakan pengawasan, pelayanan dan monitoring pelaksanaan bantuan sarana perlindungan masyarakat ;
- h. Menyelenggarakan pelatihan, kursus dan penataran yang berkaitan dengan potensi perlindungan masyarakat ;
- i. Menyelenggarakan kerjasama dengan instansi dan atau lembaga terkait terhadap potensi perlindungan masyarakat dalam rangka pengendalian bencana ;
- j. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor .

SEKSI KESATUAN BANGSA

Pasal 10

Seksi Kesatuan Bangsa, mempunyai tugas :

- a. Menyiapkan bahan dalam rangka koordinasi dan sinkronisasi penyusunan program dan pelaksanaan kegiatan dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;
- b. Merumuskan program fasilitasi pelaksanaan kegiatan untuk meningkatkan pembauran antar golongan etnis, suku, umat beragama diberbagai aspek kehidupan bermasyarakat dan peningkatan kualitas wawasan kebangsaan, pemantapan ketahanan politik, ekonomi, sosial budaya bagi segenap lapisan masyarakat serta peningkatan kualitas demokratisasi dilingkungan suprastruktur dan infrastruktur politik serta masyarakat ;
- c. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi dan atau lembaga terkait dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;
- d. Melaksanakan pengawasan, monitoring, evaluasi, pelaporan terhadap tugas dan program kegiatan dibidang pembauran, ketahanan bangsa, wawasan kebangsaan serta peningkatan kualitas demokratisasi ;

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 11

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Jombang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Jabatan Struktural Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Jombang dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 12

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

BUPATI JOMBANG,



SUYANTO

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 25 Januari 2005

Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
JOMBANG,


M I' A N. S. Sps
Pembina Tingkat I
NIP : 010 057 929

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2005 NOMOR: 23 /D